



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah-Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 57));
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 76) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang dapat mengikuti seleksi penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pemuda yang sedang menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat;
- b. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan

(2) dihapus.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Dinas Pendidikan atau Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian beasiswa kepada masyarakat.

(2) Calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengisi formulir dengan dilampiri :

1. isian formulir pendaftaran;
2. Surat Keterangan/Bukti telah diterima Perguruan Tinggi;

(3) Calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengisi formulir dengan dilampiri :

1. isian formulir pendaftaran;

2. Surat Pernyataan belum atau tidak sedang menerima beasiswa sejenis;
  3. fotocopy rapor pengetahuan terakhir dan rapor keterampilan terakhir.
- (4) Calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengisi formulir dengan dilampiri isian formulir pendaftaran;
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melaksanakan seleksi administrasi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c.
  - (2) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melaksanakan beberapa tahap seleksi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :
    - a. seleksi administrasi; dan
    - b. seleksi potensi diri.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima beasiswa.

- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa dimaksud dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengetahui kemampuan inteligensi, minat bakat dan kepribadian calon penerima beasiswa.
- (2) Dihapus.
- (3) Bentuk seleksi potensi diri untuk calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah test hafalan Kitab Suci.
6. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan atau Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata mengumumkan calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi melalui media informasi milik Pemerintah Daerah, Sekolah atau Perguruan Tinggi.
- (2) Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus melakukan pendaftaran ulang di Kantor Dinas Pendidikan atau Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan membawa persyaratan pendaftaran dan Surat Pemberitahuan dari Dinas Pendidikan atau Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata.

- (3) Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus bersedia menandatangani perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan atau Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata.
  - (4) Calon penerima beasiswa yang tidak datang pada saat pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
  - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

Dinas Pendidikan atau Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberian beasiswa;
- b. melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada Camat, Lurah dan Kepala Sekolah di Kota Surabaya;
- c. membentuk Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
- d. membuat Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan namanama penerima beasiswa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
- e. menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas dengan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf d.
- f. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja kegiatan pemberian beasiswa; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada Walikota secara berkala.

9. Ketentuan huruf a Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dokumen pertanggungjawaban, meliputi :

- a. keputusan Kepala Dinas tentang nama-nama penerima beasiswa;
- b. perjanjian dengan mahasiswa;
- c. bukti transfer dana/tanda terima pembayaran biaya pendidikan dari instansi pendidikan/pelatihan yang bersangkutan;
- d. tanda terima pemberian uang saku;
- e. tanda terima pemberian biaya kebutuhan perkuliahan;
- f. tanda terima pemberian bantuan biaya pendidikan; dan
- g. tanda terima pemberian seragam sekolah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 September 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004